
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENGATASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL BERDASARKAN PRINSIP COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Fikri Ardiyansyah

Universitas Satyagama

Jl. Kamal Raya No.2A, Cengkareng Tim., Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730

Email : Fkiki9090@satyagama.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received:

20 February 2026

Revised:

25 February 2026

Accepted:

26 February 2026

Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara, Perubahan Iklim, Common but Differentiated Responsibilities, Hukum Internasional, Perjanjian Paris.

Keywords: *State Responsibility, Climate Change, Common but Differentiated Responsibilities, International Law, Paris Agreement.*

Abstrak

Perubahan iklim global merupakan tantangan multidimensional yang menuntut respons kolektif masyarakat internasional melalui kerangka hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam mengatasi perubahan iklim berdasarkan prinsip Common but Differentiated Responsibilities (CBDR) dalam hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis terhadap instrumen hukum internasional utama, yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change, Kyoto Protocol, dan Paris Agreement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip CBDR merupakan fondasi normatif dalam rezim perubahan iklim internasional yang menekankan tanggung jawab bersama seluruh negara dengan tingkat kewajiban yang dibedakan berdasarkan kontribusi historis terhadap emisi dan kapasitas nasional masing-masing. Prinsip ini mengalami evolusi dari model diferensiasi tegas dalam Protokol Kyoto menuju pendekatan partisipatif universal dalam Perjanjian Paris. Meskipun memberikan kerangka keadilan global dalam pembagian tanggung jawab, implementasi CBDR masih menghadapi tantangan dalam aspek pendanaan, transfer teknologi, serta mekanisme kepatuhan. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas dan peningkatan ambisi nasional menjadi kunci dalam memastikan efektivitas tanggung jawab negara dalam menghadapi krisis iklim global.

Abstract

Global climate change is a multidimensional challenge that demands a collective response from the international community through an international legal framework. This study aims to analyze state responsibilities in addressing climate change based on the principle of Common but Differentiated Responsibilities (CBDR) in international law. This study uses a normative legal research method with a legislative, conceptual, and analytical approach to the main international legal instruments, namely the United Nations Framework Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol, and the Paris Agreement. The results show that the CBDR principle is a normative foundation in the international climate change regime that emphasizes the shared responsibility of all states with differentiated levels of obligation based on their historical contribution to emissions and their respective national capacities. This principle has evolved from the strict differentiation model in the Kyoto Protocol to the universal participatory approach in the Paris Agreement. Although providing a framework for global justice in the distribution of responsibilities, the implementation of CBDR still faces challenges in aspects of funding, technology transfer, and compliance mechanisms. Therefore, strengthening accountability and increasing national ambition are key to ensuring the effectiveness of state responsibilities in addressing the global climate crisis.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim global merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat internasional pada abad ke-21. Fenomena ini ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata bumi, perubahan pola curah hujan, meningkatnya intensitas serta frekuensi cuaca ekstrem, pencairan es di wilayah kutub, dan kenaikan permukaan air laut. Laporan Sixth Assessment Report dari Intergovernmental Panel on Climate Change menegaskan bahwa pemanasan global terjadi secara tidak terbantahkan (*unequivocal*) dan secara dominan disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama melalui pembakaran bahan bakar fosil dan perubahan penggunaan lahan (IPCC, 2021). Temuan ilmiah tersebut memperkuat urgensi tindakan kolektif global dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, hingga keamanan internasional. Negara-negara berkembang dan negara kepulauan kecil menghadapi risiko eksistensial akibat kenaikan permukaan laut yang berpotensi menghilangkan wilayah teritorialnya. Dalam konteks ini, perubahan iklim menjadi isu keadilan global karena negara-negara yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi historis justru mengalami dampak paling besar (Sands & Peel, 2018).

Dalam perspektif hukum internasional, perubahan iklim dikategorikan sebagai *global common concern of humankind*, yaitu kepentingan bersama umat manusia yang memerlukan kerja sama kolektif lintas negara (Rajamani, 2006). Konsep ini berkembang dari prinsip hukum lingkungan internasional yang menekankan pentingnya solidaritas global dalam menghadapi ancaman lingkungan yang bersifat lintas batas (*transboundary harm*). Prinsip ini juga berkaitan dengan *asas no harm rule*, yang mewajibkan negara untuk memastikan bahwa aktivitas di dalam yurisdiksinya tidak menimbulkan kerusakan terhadap negara lain (International Law Commission, 2001).

Rezim hukum perubahan iklim internasional secara formal dimulai melalui pembentukan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Konvensi ini bertujuan menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca pada tingkat yang mencegah gangguan berbahaya terhadap sistem iklim (UNFCCC, 1992). UNFCCC menjadi kerangka dasar bagi negosiasi dan pengembangan instrumen hukum lanjutan dalam rezim perubahan iklim.

Salah satu prinsip fundamental yang diatur dalam UNFCCC adalah prinsip *Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CBDR-RC). Prinsip ini menyatakan bahwa seluruh negara memiliki tanggung jawab bersama dalam melindungi sistem iklim, tetapi tanggung jawab tersebut dibedakan berdasarkan kontribusi historis terhadap emisi gas rumah kaca dan kapasitas nasional masing-masing negara (UNFCCC, 1992). Prinsip CBDR mencerminkan pendekatan keadilan substantif dalam hukum internasional lingkungan, yang mengakui adanya ketimpangan struktural antara negara maju dan negara berkembang (Sands & Peel, 2018).

Secara historis, negara-negara industri maju telah menjadi kontributor utama akumulasi emisi karbon sejak revolusi industri. Industrialisasi yang didorong oleh penggunaan energi berbasis batu bara, minyak, dan gas alam telah meningkatkan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer secara signifikan. Sebaliknya, banyak negara berkembang baru mengalami industrialisasi dalam beberapa dekade terakhir dan memiliki kontribusi historis yang lebih kecil. Namun demikian, negara-negara berkembang sering kali menghadapi dampak perubahan iklim yang lebih parah karena keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan kapasitas adaptasi (IPCC, 2021).

Prinsip CBDR pertama kali diimplementasikan secara konkret melalui Kyoto Protocol tahun 1997. Protokol ini menetapkan kewajiban pengurangan emisi yang bersifat mengikat (*legally binding*) bagi negara-negara maju yang tercantum dalam Annex I, sementara negara berkembang tidak dibebani kewajiban kuantitatif yang sama (Kyoto Protocol, 1997). Mekanisme ini mencerminkan penerapan diferensiasi tanggung jawab secara kategoris berdasarkan klasifikasi negara.

Namun demikian, efektivitas Protokol Kyoto menghadapi berbagai kendala. Beberapa negara industri besar tidak meratifikasi atau menarik diri dari komitmennya, sehingga mengurangi dampak keseluruhan perjanjian tersebut. Selain itu, pertumbuhan ekonomi pesat di sejumlah negara berkembang besar menyebabkan peningkatan signifikan dalam kontribusi emisi global, sehingga memunculkan perdebatan baru mengenai relevansi pembagian tanggung jawab yang bersifat kaku (Bodansky, 2016).

Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, masyarakat internasional mengadopsi Paris Agreement pada tahun 2015. Perjanjian ini memperkenalkan pendekatan yang lebih fleksibel melalui mekanisme *Nationally Determined Contributions* (NDCs), di mana setiap negara menetapkan sendiri target kontribusi nasionalnya dalam pengurangan emisi (Paris Agreement, 2015). Meskipun prinsip CBDR tetap dipertahankan, penerapannya menjadi lebih dinamis dengan mempertimbangkan kondisi nasional masing-masing negara.

Pendekatan dalam Paris Agreement mencerminkan evolusi prinsip CBDR dari diferensiasi kategoris menuju diferensiasi berbasis kapasitas dan tanggung jawab aktual. Namun, sistem berbasis NDC juga menghadapi kritik karena kurangnya mekanisme sanksi yang kuat apabila negara tidak memenuhi komitmennya (Bodansky, 2016). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas rezim hukum perubahan iklim dalam menjamin kepatuhan negara.

Dalam konteks hukum internasional umum, konsep tanggung jawab negara sebagaimana dirumuskan oleh International Law Commission (2001) menyatakan bahwa suatu negara bertanggung jawab apabila melakukan

pelanggaran terhadap kewajiban internasionalnya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah kegagalan negara dalam mengurangi emisi atau memenuhi komitmen NDC dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kewajiban internasional yang menimbulkan tanggung jawab hukum.

Perkembangan terbaru menunjukkan meningkatnya litigasi iklim di berbagai yurisdiksi nasional maupun internasional. Negara-negara kepulauan kecil seperti Vanuatu dan Tuvalu mendorong klarifikasi kewajiban hukum negara dalam melindungi sistem iklim melalui mekanisme opini penasihat di International Court of Justice (ICJ, 2023). Upaya ini berpotensi memperkuat dasar hukum tanggung jawab negara dalam konteks perubahan iklim global.

Selain itu, dimensi pembiayaan iklim (climate finance) juga menjadi aspek penting dalam implementasi prinsip CBDR. Negara maju berkomitmen untuk menyediakan dukungan finansial dan transfer teknologi kepada negara berkembang guna mendukung upaya mitigasi dan adaptasi. Namun, realisasi komitmen pendanaan tersebut sering kali tidak mencapai target yang dijanjikan, sehingga memunculkan ketidakpercayaan dalam negosiasi internasional (Rajamani, 2006).

Perubahan iklim juga memiliki implikasi terhadap konsep kedaulatan negara. Secara tradisional, hukum internasional menghormati prinsip kedaulatan dan non-intervensi. Namun, dalam konteks perubahan iklim, aktivitas domestik suatu negara dapat menghasilkan dampak global yang melampaui batas teritorialnya. Hal ini menimbulkan transformasi konseptual mengenai batas-batas kedaulatan dalam menghadapi isu lingkungan global (Sands & Peel, 2018).

Lebih lanjut, isu loss and damage menjadi perdebatan penting dalam rezim perubahan iklim. Negara-negara rentan menuntut mekanisme kompensasi atas kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim yang tidak dapat dihindari. Perdebatan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam konteks perubahan iklim tidak hanya berkaitan dengan mitigasi, tetapi juga dengan aspek reparasi dan solidaritas internasional.

Dalam perspektif normatif, prinsip CBDR mencerminkan keseimbangan antara tanggung jawab bersama dan diferensiasi kewajiban berdasarkan keadilan substantif. Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip ini dipengaruhi oleh dinamika geopolitik dan kepentingan ekonomi global. Ketegangan antara tuntutan keadilan historis dan kebutuhan efektivitas kolektif menjadi tantangan utama dalam implementasi prinsip tersebut.

Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam mengatasi perubahan iklim global merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Ia mencakup aspek kewajiban hukum, keadilan distributif, solidaritas internasional, serta efektivitas kebijakan global. Prinsip Common but Differentiated Responsibilities menjadi landasan normatif utama dalam membagi beban tanggung jawab tersebut, namun interpretasi dan implementasinya terus berkembang dalam dinamika hukum internasional kontemporer.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana konsep tanggung jawab negara dirumuskan dalam hukum internasional perubahan iklim, bagaimana prinsip CBDR diimplementasikan dalam berbagai instrumen hukum internasional, serta sejauh mana prinsip tersebut mampu menjawab tuntutan keadilan dan efektivitas dalam menghadapi krisis iklim global yang semakin mendesak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum internasional yang mengatur tanggung jawab negara dalam mengatasi perubahan iklim global, khususnya berdasarkan prinsip Common but Differentiated Responsibilities (CBDR). Penelitian hukum normatif digunakan karena objek kajian dalam penelitian ini adalah kaidah hukum, asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam rezim hukum perubahan iklim internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji konsistensi, sistematika, dan perkembangan norma hukum internasional dalam membagi tanggung jawab antarnegara. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah instrumen hukum internasional yang menjadi dasar pengaturan perubahan iklim, seperti United Nations Framework Convention on Climate Change (1992), Kyoto Protocol (1997), serta Paris Agreement (2015). Pendekatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi ketentuan normatif yang mengatur prinsip CBDR serta kewajiban negara dalam mitigasi, adaptasi, dan pendanaan iklim.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan menelaah konsep tanggung jawab negara (state responsibility) dalam hukum internasional sebagaimana dirumuskan oleh International Law Commission dalam Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001). Pendekatan konseptual juga digunakan untuk menganalisis perkembangan prinsip keadilan lingkungan (environmental justice), asas common concern of humankind, serta prinsip no harm rule dalam hukum internasional lingkungan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami landasan filosofis dan yuridis dari diferensiasi tanggung jawab antarnegara dalam rezim perubahan iklim. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah perkembangan praktik dan dinamika hukum internasional terkait perubahan iklim, termasuk perkembangan litigasi iklim dan permohonan opini penasihat di International Court of Justice mengenai kewajiban negara dalam melindungi sistem iklim global.

Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum internasional diterapkan dan ditafsirkan dalam praktik. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi konvensi dan perjanjian internasional terkait perubahan iklim, dokumen resmi konferensi para pihak (Conference of the Parties/COP), serta instrumen hukum internasional lainnya yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum internasional dan hukum lingkungan internasional, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta laporan ilmiah dari Intergovernmental Panel on Climate Change yang memberikan dasar ilmiah terhadap urgensi pengaturan hukum perubahan iklim. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji literatur, dokumen hukum, serta publikasi resmi yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum dikumpulkan secara sistematis dan selektif untuk memastikan validitas dan relevansi data yang digunakan dalam analisis. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (legal interpretation). Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna tekstual ketentuan dalam perjanjian internasional, sedangkan penafsiran sistematis digunakan untuk melihat hubungan antara satu norma dengan norma lainnya dalam keseluruhan sistem hukum internasional. Selain itu, penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan dan semangat pembentukan prinsip CBDR dalam rezim perubahan iklim global. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya mengevaluasi sejauh mana prinsip CBDR diimplementasikan secara efektif dalam praktik internasional serta bagaimana relevansinya dalam kerangka tanggung jawab negara.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari norma-norma umum hukum internasional menuju penerapannya dalam konteks khusus perubahan iklim global. Metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana konsep tanggung jawab negara dirumuskan dan diimplementasikan berdasarkan prinsip Common but Differentiated Responsibilities dalam hukum internasional serta sejauh mana prinsip tersebut mampu menjawab tuntutan keadilan dan efektivitas dalam menghadapi krisis iklim global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan iklim global merupakan salah satu tantangan paling kompleks dalam hukum internasional kontemporer karena menyangkut kepentingan seluruh umat manusia, lintas batas negara, serta berdampak jangka panjang terhadap sistem ekologis dan sosial ekonomi dunia. Sejak akhir abad ke-20, masyarakat internasional mengakui bahwa perubahan iklim bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga isu pembangunan, keadilan global, dan hak asasi manusia. Laporan dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) secara konsisten menegaskan bahwa peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia merupakan penyebab utama pemanasan global, yang berimplikasi pada kenaikan suhu rata-rata bumi, pencairan es kutub, kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologis (IPCC, 2021). Temuan ilmiah ini menjadi landasan moral dan yuridis bagi pembentukan rezim hukum internasional perubahan iklim.

Secara normatif, pengaturan perubahan iklim dalam hukum internasional dimulai melalui pembentukan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada tahun 1992. Konvensi ini menegaskan bahwa sistem iklim merupakan “common concern of humankind” dan karenanya memerlukan kerja sama internasional. Prinsip utama yang diperkenalkan dalam UNFCCC adalah prinsip Common but Differentiated Responsibilities (CBDR), sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan bahwa semua negara memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi sistem iklim, tetapi tanggung jawab tersebut dibedakan berdasarkan kontribusi historis terhadap emisi dan kapasitas nasional masing-masing (UNFCCC, 1992). Prinsip ini merefleksikan kompromi politik dan hukum antara negara maju dan negara berkembang dalam negosiasi perubahan iklim.

Prinsip CBDR memiliki akar dalam perkembangan hukum lingkungan internasional sebelumnya, terutama dalam Deklarasi Rio 1992. Dalam konteks ini, diferensiasi tanggung jawab dipandang sebagai bentuk konkret dari keadilan distributif global, yaitu pengakuan bahwa negara-negara industri memiliki kontribusi historis yang lebih besar terhadap akumulasi emisi gas rumah kaca sejak revolusi industri, sehingga secara moral dan hukum memiliki kewajiban lebih besar untuk mengambil tindakan mitigasi serta memberikan dukungan finansial dan teknologi kepada negara berkembang (Sands & Peel, 2018). Dengan demikian, CBDR bukan sekadar prinsip teknis, melainkan refleksi dari gagasan keadilan lingkungan internasional.

Implementasi prinsip CBDR pertama kali diwujudkan secara lebih konkret dalam Kyoto Protocol tahun 1997. Protokol ini menetapkan target pengurangan emisi yang mengikat secara hukum hanya bagi negara-negara yang termasuk dalam Annex I, yaitu negara maju dan negara dengan ekonomi transisi. Negara berkembang tidak dibebani kewajiban kuantitatif yang sama. Mekanisme ini didasarkan pada asumsi bahwa negara maju memiliki kapasitas finansial dan teknologi yang lebih besar untuk melakukan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Namun demikian, pendekatan yang sangat tersegmentasi antara negara maju dan berkembang ini kemudian

menimbulkan dinamika politik baru, terutama ketika negara-negara berkembang besar seperti Tiongkok dan India mulai menjadi penghasil emisi utama secara absolut.

Perkembangan selanjutnya terjadi melalui adopsi Paris Agreement pada tahun 2015, yang menandai transformasi paradigma CBDR. Perjanjian Paris tetap mempertahankan prinsip CBDR, tetapi dengan tambahan frasa “in the light of different national circumstances”. Frasa ini menunjukkan bahwa diferensiasi tanggung jawab tidak lagi didasarkan semata pada kategori Annex I dan non-Annex I, melainkan pada kondisi nasional yang dinamis. Setiap negara diwajibkan menyampaikan Nationally Determined Contributions (NDC), sehingga seluruh negara memiliki kewajiban partisipatif, meskipun tingkat ambisinya berbeda (Bodansky, 2016). Model ini mencerminkan pendekatan yang lebih inklusif, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan kewajiban karena sifatnya yang lebih berbasis komitmen nasional daripada target yang sepenuhnya mengikat secara kuantitatif.

Dalam perspektif hukum internasional mengenai tanggung jawab negara, konsep state responsibility sebagaimana dirumuskan oleh International Law Commission (ILC) dalam Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001) menegaskan bahwa suatu negara bertanggung jawab apabila melakukan tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban internasional dan menimbulkan kerugian. Dalam konteks perubahan iklim, pertanyaan yuridis yang muncul adalah apakah kegagalan negara dalam mengurangi emisi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kewajiban internasional yang menimbulkan tanggung jawab hukum. Beberapa akademisi berpendapat bahwa kewajiban dalam rezim perubahan iklim bersifat due diligence, yakni kewajiban untuk berupaya secara maksimal sesuai kapasitas, bukan kewajiban hasil (obligation of result) (Crawford, 2013). Hal ini membuat pembuktian tanggung jawab negara dalam kerangka litigasi internasional menjadi kompleks.

Meskipun demikian, perkembangan litigasi iklim menunjukkan kecenderungan meningkatnya tekanan hukum terhadap negara. Permohonan opini penasihat kepada International Court of Justice mengenai kewajiban negara dalam melindungi sistem iklim mencerminkan upaya komunitas internasional untuk memperjelas ruang lingkup tanggung jawab tersebut. Opini ini diharapkan dapat memperkuat interpretasi bahwa kewajiban perlindungan iklim tidak hanya bersifat politik, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang mengikat.

Prinsip CBDR juga berkaitan erat dengan isu pendanaan iklim (climate finance). Negara maju berkomitmen untuk memobilisasi pendanaan sebesar USD 100 miliar per tahun guna membantu negara berkembang dalam mitigasi dan adaptasi. Namun realisasi komitmen tersebut sering kali dipandang belum memenuhi ekspektasi negara berkembang (Roberts & Parks, 2007). Ketimpangan dalam akses terhadap teknologi dan pendanaan memperlihatkan bahwa implementasi CBDR masih menghadapi tantangan struktural. Dari sudut pandang keadilan global, prinsip CBDR mencerminkan pendekatan solidaritas internasional yang mengakui ketimpangan historis dan kapasitas ekonomi. Namun di sisi lain, transformasi ekonomi global telah mengubah peta emisi dunia, sehingga diferensiasi berbasis kategori lama menjadi kurang relevan. Oleh karena itu, interpretasi dinamis terhadap CBDR menjadi penting agar tetap selaras dengan realitas geopolitik dan ekonomi kontemporer.

Secara keseluruhan, tanggung jawab negara dalam mengatasi perubahan iklim berdasarkan prinsip CBDR menunjukkan bahwa hukum internasional berupaya menyeimbangkan antara efektivitas, keadilan, dan kedaulatan negara. Prinsip ini telah berevolusi dari model diferensiasi ketat dalam Protokol Kyoto menuju model partisipatif universal dalam Perjanjian Paris. Meskipun belum sepenuhnya menjamin pencapaian target pembatasan kenaikan suhu global hingga 1,5°C, prinsip CBDR tetap menjadi fondasi normatif dalam rezim perubahan iklim internasional. Tantangan ke depan terletak pada bagaimana memperkuat mekanisme kepatuhan dan akuntabilitas, sehingga tanggung jawab negara tidak hanya berhenti pada komitmen politik, tetapi juga terwujud dalam tindakan nyata yang konsisten dengan tujuan perlindungan sistem iklim global.

KESIMPULAN

Perubahan iklim global telah menempatkan hukum internasional pada posisi yang sangat strategis sekaligus menantang. Krisis iklim bukan sekadar isu lingkungan hidup, melainkan persoalan multidimensional yang menyangkut pembangunan berkelanjutan, keadilan global, stabilitas ekonomi, serta perlindungan hak asasi manusia generasi sekarang dan mendatang. Dalam konteks tersebut, tanggung jawab negara menjadi konsep sentral yang menentukan efektivitas respons komunitas internasional terhadap ancaman perubahan iklim. Berdasarkan analisis terhadap rezim hukum perubahan iklim internasional, dapat disimpulkan bahwa prinsip Common but Differentiated Responsibilities (CBDR) merupakan fondasi normatif utama yang mengatur pembagian tanggung jawab antarnegara dalam menghadapi krisis iklim global. Secara historis dan konseptual, prinsip CBDR lahir dari kesadaran bahwa kontribusi terhadap kerusakan lingkungan global tidaklah merata. Negara-negara maju, yang sejak revolusi industri telah membangun pertumbuhan ekonominya melalui penggunaan energi fosil secara masif, memiliki tanggung jawab historis yang lebih besar terhadap akumulasi gas rumah kaca di atmosfer.

Sebaliknya, negara-negara berkembang menghadapi kebutuhan pembangunan yang mendesak serta memiliki kapasitas finansial dan teknologi yang relatif terbatas. Oleh karena itu, prinsip CBDR mengandung dua elemen penting, yaitu tanggung jawab bersama untuk melindungi sistem iklim dan diferensiasi kewajiban berdasarkan kontribusi historis serta kapasitas nasional masing-masing negara. Prinsip ini mencerminkan upaya hukum internasional untuk mengintegrasikan keadilan distributif ke dalam tata kelola lingkungan global.

Dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change, prinsip CBDR ditegaskan sebagai pedoman utama kerja sama internasional. Konvensi tersebut menempatkan perlindungan sistem iklim sebagai kepentingan bersama umat manusia (*common concern of humankind*), sekaligus mengakui bahwa negara maju harus mengambil peran kepemimpinan dalam mengurangi emisi dan menyediakan dukungan finansial serta transfer teknologi kepada negara berkembang. Kesimpulan penting dari analisis terhadap UNFCCC adalah bahwa prinsip CBDR bukan sekadar norma politik, melainkan prinsip hukum yang menjadi dasar interpretasi kewajiban negara dalam rezim perubahan iklim.

Implementasi prinsip CBDR berkembang lebih lanjut melalui Kyoto Protocol, yang menetapkan kewajiban pengurangan emisi secara kuantitatif dan mengikat bagi negara-negara Annex I. Model diferensiasi tegas ini mencerminkan interpretasi awal CBDR yang membedakan secara kategoris antara negara maju dan negara berkembang. Namun, dinamika geopolitik dan ekonomi global menunjukkan bahwa pembagian tersebut menghadapi tantangan, terutama dengan meningkatnya kontribusi emisi dari negara berkembang besar yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara tuntutan keadilan historis dan kebutuhan efektivitas kolektif dalam menurunkan emisi global.

Transformasi penting terjadi melalui adopsi Paris Agreement, yang mempertahankan prinsip CBDR tetapi dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan dinamis. Perjanjian Paris mengubah mekanisme diferensiasi dari model kewajiban kuantitatif yang hanya berlaku bagi negara tertentu menjadi model partisipatif universal melalui skema Nationally Determined Contributions (NDC). Setiap negara diwajibkan menyampaikan komitmen nasionalnya, dengan mempertimbangkan kondisi domestik masing-masing. Pendekatan ini menunjukkan evolusi prinsip CBDR menuju bentuk yang lebih adaptif terhadap perubahan distribusi kekuatan ekonomi dan kontribusi emisi global. Namun demikian, sifat komitmen yang lebih berbasis nasional dan tidak sepenuhnya mengikat secara kuantitatif juga menimbulkan tantangan dalam aspek kepatuhan dan penegakan hukum.

Dari perspektif doktrin tanggung jawab negara dalam hukum internasional, kewajiban yang timbul dalam rezim perubahan iklim cenderung bersifat *due diligence*, yaitu kewajiban untuk melakukan upaya terbaik sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing negara. Artinya, tanggung jawab negara tidak selalu diukur dari tercapainya hasil tertentu, melainkan dari kesungguhan dan itikad baik dalam melaksanakan komitmen internasionalnya. Hal ini mencerminkan karakteristik khusus hukum lingkungan internasional, yang sering kali menghadapi kompleksitas ilmiah, ketidakpastian kausalitas, serta kebutuhan kerja sama kolektif. Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam konteks perubahan iklim tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pelanggaran terhadap kewajiban yang bersifat absolut, tetapi sebagai kewajiban berkelanjutan untuk meningkatkan ambisi dan aksi mitigasi secara progresif.

Kesimpulan lain yang dapat ditarik adalah bahwa prinsip CBDR memiliki dimensi keadilan global yang sangat kuat. Prinsip ini berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan negara berkembang dan urgensi pengurangan emisi global. Dalam praktiknya, dimensi keadilan ini tercermin dalam komitmen pendanaan iklim, mekanisme transfer teknologi, serta penguatan kapasitas bagi negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Namun, realisasi komitmen pendanaan dan dukungan tersebut sering kali menjadi sumber ketegangan dalam negosiasi internasional. Ketidaksesuaian antara janji dan implementasi berpotensi melemahkan kepercayaan serta solidaritas internasional yang menjadi dasar kerja sama iklim.

Lebih jauh, perkembangan litigasi iklim dan permohonan opini penasihat kepada International Court of Justice menunjukkan adanya kecenderungan untuk memperkuat dimensi yuridis tanggung jawab negara dalam perlindungan iklim. Upaya ini menandakan bahwa isu perubahan iklim semakin dipandang sebagai persoalan hukum yang melibatkan kewajiban internasional yang dapat diuji secara normatif. Meskipun masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana kegagalan mengurangi emisi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum internasional, arah perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum internasional bergerak menuju peningkatan akuntabilitas negara.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip CBDR tetap relevan dan esensial dalam kerangka hukum internasional perubahan iklim. Prinsip ini tidak hanya mencerminkan kompromi politik antara negara maju dan berkembang, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi ancaman global. Evolusi prinsip CBDR dari UNFCCC hingga Perjanjian Paris menunjukkan kemampuan hukum internasional untuk beradaptasi terhadap dinamika global. Namun, efektivitas prinsip ini sangat bergantung pada komitmen nyata negara-negara dalam meningkatkan ambisi mitigasi, memenuhi kewajiban pendanaan, serta memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam mengatasi perubahan iklim global tidak dapat dipisahkan dari komitmen kolektif komunitas internasional untuk menjadikan prinsip CBDR sebagai pedoman operasional yang hidup dan dinamis. Tantangan utama ke depan bukan hanya pada perumusan norma, tetapi pada

konsistensi implementasi dan penguatan mekanisme kepatuhan. Hukum internasional telah menyediakan kerangka normatif yang cukup komprehensif; keberhasilan atau kegagalannya pada akhirnya ditentukan oleh kemauan politik, solidaritas global, dan kesadaran bahwa perlindungan sistem iklim merupakan prasyarat bagi keberlangsungan peradaban manusia.

REFERENSI

- Bodansky, D. (2016). The Paris Climate Change Agreement: A new hope? *American Journal of International Law*, 110(2), 288–319. <https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.110.2.028>
- Brunnée, J. (2009). Climate change, global environmental justice and international environmental law. *Environmental Law Reporter*, 39, 10638–10655.
- Brown Weiss, E. (2011). The evolution of international environmental law. *Japanese Yearbook of International Law*, 54, 1–27.
- Crawford, J. (2013). *State responsibility: The general part*. Cambridge University Press.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2021). *Climate change 2021: The physical science basis*. Cambridge University Press.
- International Law Commission. (2001). Draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts, with commentaries. *Yearbook of the International Law Commission*, Vol. II, Part Two.
- Okereke, C. (2010). Climate justice and the international regime: Before, during, and after Copenhagen. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 1(3), 462–474.
- Rajamani, L. (2006). *Differential treatment in international environmental law*. Oxford University Press.
- Roberts, J. T., & Parks, B. C. (2007). *A climate of injustice: Global inequality, North–South politics, and climate policy*. MIT Press.
- Sands, P., & Peel, J. (2018). *Principles of international environmental law* (4th ed.). Cambridge University Press.
- United Nations. (1992). *United Nations Framework Convention on Climate Change*. United Nations Treaty Series, 1771 U.N.T.S. 107.
- United Nations. (1997). *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. United Nations Treaty Series, 2303 U.N.T.S. 162.
- United Nations. (2015). *Paris Agreement*. United Nations Treaty Collection.
- Voigt, C., & Ferreira, F. (2016). ‘Dynamic differentiation’: The principles of CBDR-RC in the Paris Agreement. *Climate Law*, 6(1–2), 58–74.
- United Nations Environment Programme. (2022). *Emissions gap report 2022*. UNEP.